



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 1458/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara perceraian karena talak antara:

PEMOHON ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemkot Madiun, tempat tinggal di Kota Madiun, sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **13 Desember 2016** dengan Nomor : **1458/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon ;

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada Rabu tanggal 10 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/034/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015);

Hal. 1 dari 5 hal Pen.1458 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat selama 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang keturunan, umur 9 bulan, ikut Termohon;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Termohon seringkah tidak mau menuruti dan membantah apa yang dikatakan Pemohon;
 - b. Pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengucapkan kata minta cerai sebanyak 1 kali;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan Oktober tahun 2016, Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal Pen.1458 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal Pen.1458 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1458/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal Pen.1458 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.020.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>1.111.000,-</u>

Hal. 5 dari 5 hal Pen.1458 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .